

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Blora dengan judul “Akurasi Pelaksanaan Berperkara Menggunakan e-Court Di Masa Pandemi Covid-19 (Study Kasus No. 1178/Pdt.G/2021/PA.Bla Di Pengadilan Agama Blora)”, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan berperkara menggunakan e-Court ada empat tahap, yaitu e-filing (pendaftaran perkara secara online), e-payment (pembayaran secara online), e-summons (panggilan persidangan secara online), dan e-litigation (persidangan secara online).
2. Berdasarkan data dari hasil wawancara pada para pihak terkait kasus Nomor 1178/Pdt.G/2021/PA.Bla. dapat disimpulkan bahwa e-court merupakan solusi dan inovasi dari Mahkamah Agung yang memberikan dampak berupa kemudahan dalam menyelesaikan berperkara karena dapat menjangkau masyarakat secara luas, kemudahan tersebut berupa lebih mudah dan sederhana karena tidak perlu bolak-balik ke pengadilan untuk menghadiri persidangan, cepat selesai karena meringkas waktu dalam penyelesaian berperkara dan biayanya ringan karena dapat meminimalisir pengeluaran untuk penyelesaian berperkara. Disamping itu para pencari keadilan juga mendapatkan pelayanan yang baik serta mendapatkan keadilan sesuai dengan perkaranya. Namun terdapat beberapa kendala yaitu masyarakat yang gagap akan teknologi dan jaringan yang kurang memadai.
3. Akurasi pelaksanaan berperkara dalam asas peradilan dan pembuktian sudah akurat, karena telah terbukti bahwa berperkara menggunakan e-Court itu sesuai dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan untuk pembuktian berkas bisa diunggah baik berupa *doc*, *rtf* ataupun *pdf* serta pada waktu sidang pertama berkas yang sudah diunggah untuk diperiksa kembali oleh hakim, untuk pembuktian para saksi harus datang ke persidangan meskipun saksi berada di luar wilayah blora pihak Pengadilan Agama

Blora meminta tolong kepada Pengadilan Agama daerah yang ditempati oleh saksi untuk disumpah melalui *teleconference*.

B. Saran-saran

Berdasarkan perolehan data penelitian hingga pada kesimpulan mengenai akurasi berperkara menggunakan e-court di masa pandemi Covid-19, penulis dapat mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat untuk kebaikan bersama:

1. Mahasiswa

Mahasiswa IAIN Kudus khususnya agar kedepannya mahasiswa IAIN Kudus dapat belajar bahwa pada saat ini terdapat e-court sebagai solusi mudah dalam mengakses hukum untuk penyelesaian berperkara sebagai langkah awal saat terjun ke masyarakat.

2. Kepada dosen

Kedepannya diharapkan kepada bapak/ibu dosen untuk memberikan sekedar pemahaman tentang aplikasi e-court yang notabenehnya sudah berlaku pada penyelesaian berperkara, karena hal itu dapat menjadikan mahasiswa memiliki dasaran yang baik saat terjun ke masyarakat.

3. Kepada Pengadilan Agama Blora

Pegawai Pengadilan Agama Blora masih banyak yang belum menguasai e-Court, jadi harus ditingkatkan lagi pengarahannya kepada para pegawai supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi.

4. Peneliti selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan ini masihlah kurang mendalam, dalam hal menggali informasi tentang e-court. Maka dalam penelitian selanjutnya peneliti dapat memberikan saran agar pengambilan data menggunakan observasi dan wawancara secara mendalam agar data yang didapatkan lebih detail dan mendalam mengenai e-court, serta peneliti haruslah mengetahui seluk beluk penelitian mengenai e-court supaya penelitiannya lebih baik lagi. Semoga penelitian selanjutnya lebih baik lagi dan lebih mendalam lagi dalam segi pembahasan serta penggalan data yang didapat aamiin.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan hidayah Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akurasi Pelaksanaan Berperkara Mengguakan e-Court Di Masa Pandemi Covid-19 (Study Kasus No. 1178/Pdt.G/2021/PA.Bla Di Pengadilan Agama Blora)”. Tanpa pengarahan, bantuan dan masukan dari dosen pembimbing, skripsi ini tidak akan terwujud dan terselesaikan. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih, semoga amal kebaikan bapak dan ibu dijadikan amal baik oleh Allah swt. Aamiin. Peneliti menyadari bahwa dalam menulis skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, maka peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kebaikan untuk penelitian selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

